

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah, oleh karena itu prosedur pengadaan diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden, dan Pihak Sekretariat DPRD telah melaksanakan proyek tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Saat ini prosedur pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah diatur dalam Kepres No. 8 Tahun 2006 yaitu tentang pedoman pelaksanaan barang atau jasa pemerintah. Untuk setiap pengadaan barang atau jasa tidak dapat langsung direalisasikan karena harus melalui rapat kerja instansi dan diajukan kepada Pemerintah sesuai anggaran yang tersedia. Sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam setiap kegiatannya.



5.2 Saran

Pengadaan barang dan jasa memerlukan perencanaan yang matang, karena pengadaan yang menggunakan system lelang sangatlah rumit dibandingkan dengan system penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Dalam setiap pengadaan barang dan jasa sebagian, atau seluruhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, sehingga harus dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel.